



PUTUSAN

Nomor /PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Yoyon als Schorvion Vio Bin Hasan ;
2. Tempat Lahir : Kelindang Atas, Benteng;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 10 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelindang Atas Kec.Merigi Kelindang Kab.
Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum Jecky haryanto, SH dan Dedi kusnandar, SH Penasihat Hukum, pada kantor Je & Rekan (Jecky haryanto, SH dan Rekan) berkantor di Jalan Irian No. 21 RT 4 Kel Semarang Kec Sungai Serut Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 15/N.7.12/Epp.2/01/2019 tanggal 30 Januari 2019;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Agm tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Agm tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOYON ALS SCHORVION VIO BIN HASAN bersalah melakukan Tindak Pidana "INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOYON ALS SCHORVION VIO BIN HASAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan dengan perintah agar terdakwa Tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp samsung warna hitam model galaxy J2 prime, imei 1:353634092419810/01, imei2 : 353635092419817/01
 - 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor msisdn (mobile subscriber isdn): 085211282531, nomor iccid (integrated circuit card identify) : 621006114228253101
 - 1 (satu) buah memorycard micro SD 8 gb merk MAESTROMEMORY warna hitam;
 - 1 (satu) buah akun facebook username : anton belpis password: cybercrime04;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban
 - 1 (satu) Hp asus zenphone go z00sd, warna merah-hitam, imei 1 : 352256073321988, imei 2 : 352256073321996;
 - 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor msisdn (mobile subscriber isdn) : 082183024571, nomor iccid (integrated circuit card identifiir) : 621006830602457102;
 - 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor iccid (integrated circuit card identifiir) 621000782522522302
 - 1 (satu) buah memori card micro sd 8 gb merk V-GEN warna hitam
 - 1 (satu) buah akun facebook messenger an. schorvion vio dengan id: schorvion.vio
Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah KTP NIK 1709061006920001 an. YOYON
a. Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Yoyon
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaan/permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Yoyon Als Schorvion Vio Bin Hasan, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Desa Kelindang Atas Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekira pada tahun 2017 saksi korban

membuat dan memiliki akun Facebook dengan nama akun @ANTON BEMPIS dengan USER NAME : 082281693233 dan Pasword : bengkulu123 selanjutnya sekira bulan Oktober tahun 2018 akun Messenger Facebook saksi Indri Sutriana Als Otot berteman dengan pemilik akun MESSENGER FACEBOOK milik terdakwa dengan nama akun @SCHORVION VIO lalu pada tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 23.21 wib saksi korban menerima 6 (Enam) buah foto bermuatan asusila yaitu foto alat kemaluan laki-laki yang sedang mengeluarkan sperma (ONANI) dari akun @SCHORVION VIO milik terdakwa tersebut, karena kejadian tersebut saksi korban tidak berani membuka MESSENGER lagi, kemudian saksi korban memberitahukan perihal photo tersebut kepada saksi ANTONI (suami saksi Indri Sutriana) melalui telpon dikarenakan pada saat itu saksi Antoni sedang berada di Jambi, kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 saksi Antoni pulang dari Jambi dan membuka MESSENGER FACEBOOK milik saksi korban untuk mengetahui siapa pengirim foto tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 22.30 wib saksi Antoni mengatur strategi untuk mengetahui pemilik akun @SCHORVION VIO dengan mengirim pesan melalui akun Messenger Facebook @ANTON BEMPIS kepada akun MESSENGER Facebook @SCHORVION VIO dengan pesan pura-pura mengajak terdakwa ketemuan di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Agm



rumah saksi korban , dan terdakwa menyetujui akan menemui saksi Indri Sutriana dirumah selanjutnya sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengirimkan pesan MESSENGER kepada saksi korban yang menyatakan bahwa dirinya sudah berada di dekat sumur rumah saksi Indri Sutriana, kemudian terdengar suara orang mengetok pintu sembari berkarta "AKU SUDAH SAMPAI " dan saat saksi korban membuka pintu diketahui bahwa yang mendatangi rumah saksi korban tersebut adalah terdakwa selanjutnya saksi Antoni beserta warga Desa Kelindang Atas membawa terdakwa ke rumah Kepala Desa, dikarenakan saksi korban tidak terima dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa ke Polda Bengkulu untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli ALBERT ARUAN, SH menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mengirim fot-foto alat kelamin laki-laki yang sedang mengeluarkan sperma (onani) yang dikirim ke akun facebook messenger @anton belpis milik korban melalui akun facebook messenger @schorvion vio milik terdakwa tanpa seijin korban termasuk kedalam kategori mentransmisikan dokumen elektronik (foto yang menampilkan alat kelamin pria) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1)UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi korban , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena saksi sering diganggu Terdakwa dengan dikirim foto yang tidak senonoh di messenger facebook;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 23.21 WIB, saksi sedang berada di rumah di desa Kelindang Atas Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi dikirim di messenger Facebook saksi, gambar alat kemaluan laki-laki yang sedang mengeluarkan sperma ;
 - Bahwa yang mengirim foto ke messenger facebook saksi adalah pemilik messenger facebook@Schorpion Vio;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik akun messenger tersebut yang saksi tahu akunnya foto laki-laki yang saksi tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama akun facebook saksi @Anton Belpis;
- Bahwa saksi menerima gambar tersebut ada 6 buah foto;
- Bahwa setelah mendapat foto tersebut saksi memberitahukan suami dan melalui telephone karena suami saksi sedang berada di Jambi, hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 suami saksi pulang dari jambi dan membuka messenger tersebut untuk mengetahui siapa pengirim foto tersebut, suami saksi mengirim pesan kepada pengirim gambar dengan mengatakan ingin bertemu di rumah saksi dan pelaku menyetujuinya, sekitar pukul 23.30 WIB terdengar suara orang mengetok pintu belakang, setelah di buka ternyata yang datang Terdakwa tetangga saksi, ia masuk rumah dan ribut sama suami saksi dan datangnya tetangga dan kami terakhir pergi ke rumah Kepala Desa ;
- Bahwa obrolan pertama ia goda hai manis, hai cantik, dan langsung ngajak hubungan intim dan ia bilang sanggup bayar sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa ada 6 (enam) buah gambar yang di kirim ke messenger facebook saksi;
- Bahwa gambar yang dikirim gambar kemaluan lak-laki tidak ada wajahnya;
- Bahwa saksi ada membalas menanyakan ini siapa? Jawabnya orang Utara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah menawarkan mau bayar sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

2. Saksi **ANTONI BIN JUNAIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi di telephone Isteri saksi korban memberitahukan kalau ada akun media social facebook atas nama @ Schorvion Vio mengirim foto yang tidak bagus ke messenger facebook isteri saksi lalu saksi bilang matikan saja HP nya tunggu saksi pulang, setelah saksi pulang saksi ingin tahu siapa yang mengirim gambar ke messenger facebook istri saksi lalu saksi mengirim pesan ke messenger pelaku tersebut melalui messenger facebook isteri saksi mengajak ketemuan di rumah saksi dan pelaku setuju, sekitar pukul 23.30 WIB pelaku mengirim pesan kalau ia sudah di dekat sumur rumah saksi dan tidak lama terdengar suara orang mengetok pintu dan setelah dibuka ternyata Yoyon tetangga saksi;
- Bahwa setelah pintu dibuka isteri saksi bilang pulanglah suami saksi ada dirumah, tapi ia masih masuk dan mendorong isteri saksi terjadilah baku

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Agm



hantam antara saksi dengan Terdakwa, datang tetangga Terdakwa lari isteri saksi lalu pergi ke rumah Kades;

- Bahwa saat Terdakwa datang saksi sedang di kamar;
- Bahwa yang mengirim gambar sebelumnya tidak tahu orangnya, tapi dari messenger facebook @Schorvion Vio, setelah ia datang malam itu baru tahu kalau pemilik messenger facebook itu adalah Terdakwa;
- Bahwa ada kata-katanya pertama "hidup terus botoak ku kemleak fhoto nu yo ba tot" (hidup terus alat kelamin aku), Apie udem mjojong ku yo tot samei kemleak fhot nu"(baru sudah ngocok ko dek sambil lihat foto kamu");
- Bahwa saksi mengchat Terdakwa dari messenger isteri saksi yaitu @Anton Belpis;
- Bahwa foto profil di facebook isteri saksi foto saksi dan isteri saksi;
- Bahwa terdakwa mendorong-dorong isteri saksi untuk ngajak hubungan intim karena chatnya di messenger;
- Bahwa terdakwa mengirim gambar alat kelamin laki-laki yang sedang mengeluarkan sperma;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 200 meter;
- Bahwa benar terdakwa orang yang mengirim foto ke messenger isteri saksi;
- Bahwa terdakwa sudah menikah;
- Bahwa terdakwa biasa saja di desa;
- Bahwa tidak ada masalah saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada mengetok pintu dan Terdakwa ada minta maaf dengan saksi;

3. Saksi **M JALALUDIN ALS JALAL BIN IBNU ALI (ALM)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Kades di desa di Kelindang Atas Kecamatan Merigi Kelindang Kab Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 24.00 WIB di Kelindang Atas Kecamatan Merigi Kelindang Kab Bengkulu Tengah datang saksi Indri, saksi Sudarmo dan saksi Dapuan mengatakan mengatakan Terdakwa Yoyon masuk rumah saksi Indri, mendorong-dorong Indri dan mengirim foto alat kelamin laki-laki ke HP Indri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada spermanya gambar yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang bersama Bapaknya kerumah saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau ia belum sempat minta maaf dengan Indri di rumahnya tadi;
- Bahwa katanya minta maaf karena masuk kerumah saksi Indri;
- Bahwa malam itu tidak dimaafkan oleh saksi Indri;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **SUDARMO BIN ALM ABDUL LAMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 24.00 WIB dirumah Antoni di Kelindang Atas Kecamatan Merigi Kelindang Kab Bengkulu Tengah, saksi mendengar ribut-ribut di rumah Antoni teriakan Indri minta tolong lalu saksi datang dan melihat terjadi keributan antara saksi Antoni, saksi Indri dengan Terdakwa Yoyon;
- Bahwa setelah melihat keributan itu saksi langsung melerai mereka;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi Antoni sekitar 10 meter;
- Bahwa ketika saksi datang Terdakwa sedang berada di ruang makan;
- Bahwa menurut cerita saksi Indri sama saksi Antoni Terdakwa ini mengirim foto alat kelamin laki-laki ke HP saksi Indri;
- Bahwa yang datang ada dapuan dan masyarakat banyak yang datang dan Terdakwa kabur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu saksi tidak melerai tetapi ikut memukul saksi;

5. Saksi **DAPUAN BIN ABDUL HAMID (ALM)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 24.00 WIB dirumah Antoni di Kelindang Atas Kecamatan Merigi Kelindang Kab Bengkulu Tengah, saksi mendengar ribut-ribut di rumah saksi Antoni teriakan saksi korban minta tolong lalu saksi datang dan melihat terjadi keributan antara saksi Antoni, saksi Indri dengan Terdakwa yoyon;
- Bahwa setelah melihat keributan itu saksi langsung menarik terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi Antoni sekitar 10 meter sebelah kiri rumah saksi Indri;
- Bahwa menurut cerita saksi korban sama saksi Antoni Terdakwa ini mengirim foto alat kelamin laki-laki ke HP saksi Indri;
- Bahwa yang datang ada saksi Sudarmo dan masyarakat banyak yang datang lalu Terdakwa kabur;
- Bahwa saksi melihat saksi Indri menangis pergi kerumah Kades lalu saksi susul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu saksi ikut memukul terdakwa;



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan berita acara penyidikan Ahli yang bernama ALBERT ARUAN, SH yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Penindakan.Dit Pengendalian Aplikasi Informatika yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa pasal 27 ayat (1) UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :
“ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penyidik serta penjabaran unsur-unsur pasal 27 ayat (1) UU ITE diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YOYON Bin HASAN telah melakukan perbuatan pidana Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU no 11 tahun 2008 tentang ITE.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa YOYON Bin HASAN mengirimkan foto-foto alat kelamin laki-laki yang sedang mengeluarkan sperma (ONANI) yang dikirim ke akun FACEBOOK MESSENGER @ANTON BELPIS milik korban melalui akun FACEBOOK MESSENGER @scharvion vio milik terdakwa tanpa seijin korban termasuk kedalam kategori mentransmisikan dokumen elektronik (foto yang menampilkan alat kelamin pria yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Pemenuhan unsur :
 - a. Orang : bahwa Terdakwa YOYON Bin HASAN berdasarkan pemeriksaan perangkatnya terdapat akun Facebook Messenger yang diduga untuk mengirimkan gambar kesusilaan kepada korban.
 - b. Dengan sengaja dan tanpa hak : bahwa perbuatan Terdakwa YOYON Bin HASAN merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU dan tanpa hak dalam hal mengirimkan gambar kesusilaan kepada korban.
 - c. Mentransmisikan ; bahwa Terdakwa YOYON Bin HASAN yang mengirimkan gambar kesusilaan melalui akun FACEBOOK MESSENGER @SCHORVION VIO miliknya kepada saksi korban



dengan akun FACEBOOK MESSENGER @ANTON BEMPIS milik korban termasuk kategori m entransmisikan.

- d. Dokumen Elektronik : bahwa gambar kesusilaan yang dikirimkan oleh sdr Terdakwa YOYON Bin HASAN merupakan kategori Dokumen Elektronik karena telah terjadi proses pengolahan dan penyimpanan data.
- e. Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan : bahwa gambar yang dikirimkan oleh sdr Terdakwa YOYON Bin HASAN menampilkan alat genital pria merupakan kategori yang melanggar kesusilaan sesuai UU Pornografi.

Dapat saksi jelaskan kesusilaan yang dirujuk oleh UU ITE adalah pornografi yang ada pengaturannya didalam uu Pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 UU Pornografi secara eksplisit memuat:

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang.
- Kekerasan seksual
- Mastrubasi atau onani.
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin.
- Alat kelamin.
- Pornografi anak.
- Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual.
- Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **RISWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian ini pagi hari tanggal 1 November 2018;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 1 November 2018 tersebut, saksi melihat muka terdakwa Yoyon lebam, yang katanya dipukuli oleh suami saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kenapa terdakwa yoyon dipukuli oleh suami saksi korban, tapi yang saksi dengar karena ada SMS dari terdakwa yoyon kepada saksi korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga terdakwa Yoyon sudah melakukan perdamaian melalui Kepala Desa, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa YOYON ALS SCHORVION VIO BIN HASAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 23.21 wib terdakwa ada mengirim foto kemaluan terdakwa ke mesenger Indri messenger @anton belpis milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengirim gambar dari @schorvion vio milik terdakwa;
- Bahwa ada percakapan dengan saksi korban melalui facebook korban menawarkan Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) terus terdakwa jawab cuma ada Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengirim foto kemaluan ke mengger Indri 6 (enam) kali;
- Bahwa benar Terdakwa adat di panggil untuk datang kerumah saksi korban dengan komunikasi messenger yang sama sebelumnya ;
- Bahwa facebook milik saksi korban yakni @Anton Belpis sedangkan messenger facebook milik Terdakwa yakni @schorvion vio;
- Bahwa terdakwa terpancing karena pakaian saksi korban sehari-hari yang seksi;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi korban melalui pintu belakang rumah Indri ;
- Bahwa setelah pintu dibuka, Terdakwa masuk kedalam dan suami saksi korban tiba-tiba keluar dari balik tembok dan terjadi keributan;
- Bahwa cara Terdakwa mengirim foto awalnya akun facebook mesenger saksi yakni @anton belpis menjalin pertemanan terlebih dahulu dari akun facebook terdakwa @schorvion vio ;
- Bahwa pada foto pertama yaitu foto alat kelamin laki-laki-laki disertai tulisan "hidup trus botoak ku kemleak fhoto nu yo ba tot" (hidup terus alamat kelamin aku), ada foto kedua disertai dengan tulisan "apie udem mjojong ku yo tot samei kemleak fhot nu" (baru sudah ngocok ko dek sambil lihat foto kamu), Pada foto ketiga disertai dengan tulisan "loi ca tot seak ku yo" (besar alat kemaluan terdakwa) Pada foto kelima disertai tulisan "cikpo tot menurut nu ipo loi seak ku pado seak aduk nu o" (mana besar kemaluan terdakwa dengan kemaluan laki kamu?");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam model GALAXY J2 Prime, IMEI 1 : 353634092419810/01, IMEI 2 : 353635092419817/01;
- 2) 1 (satu) Sim Card TELKOMSEL dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 0852 1128 2531, Nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifir) : 6210 0611 4228 2531 01;
- 3) 1 (satu) buah Memori Card Micro SD 8 gb merk MAESTROMEMORY warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah akun Facebook Username : anton.belpis password :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cybercrime04;
- 5) 1 (satu) unit Handphone ASUS ZENFONE GO Z00SD, warna merah-hitam, IMEI 1 : 352256073321988, IMEI 2 : 352256073321996;
 - 6) 1 (satu) SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 082183024571, nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifir) 6210 0683 0602 4571 02;
 - 7) 1 (satu) SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifir) 6210 0078 2522 5233 02;
 - 8) 1 (satu) buah Memori Card Micro SD 8 gb merk V-GEN warna hitam;
 - 9) 1 (satu) buah akun Facebook Mesengger An. SCHORVION VIO dengan ID : schorvion.vio;
 - 10) 1 (satu) buah KTP NIK 1709061006920001 an. YOYON.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa yang oleh semuanya terhadap barang bukti tersebut membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 23.21 wib terdakwa ada mengirim foto kemaluan terdakwa kepada mesenger Indri messenger @anton belpis milik saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengirim gambar dari @schorvion vio milik terdakwa;
- Bahwa ada percakapan dengan saksi korban melalui facebook korban menawarkan Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) terus terdakwa jawab cuma ada Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengirim foto kemaluan ke mengger Indri 6 (enam) kali;
- Bahwa benar Terdakwa adat di panggil untuk datang kerumah saksi korban dengan komunikasi messanger yang sama sebelumnya ;
- Bahwa facebook milik saksi korban yakni @Anton Belpis sedangkan messenger facebook milik Terdakwa yakni @schorvion vio;
- Bahwa terdakwa terpancing karena pakaian Indri sehari-hari yang seksi;
- Bahwa terdakwa datang kerumah Indri melalui pintu belakang rumah saksi korban ;
- Bahwa setelah pintu dibuka, Terdakwa masuk kedalam dan suami saksi korban tiba-tiba keluar dari balik tembok dan terjadi keributan;
- Bahwa cara Terdakwa mengirim foto awalnya akun facebook mesenger saksi yakni @anton belpis menjalin pertemanan terlebih dahulu dari akun facebook terdakwa @schorvion vio ;
 - Bahwa pada foto pertama yaitu foto alat kelamin laki-laki-laki disertai tulisan "hidup trus botoak ku kemleak photo nu yo ba tot" (hidup terus alamat kelamin aku), ada foto kedua disertai dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Agm



tulisan “apie udem mjojong ku yo tot samei kemleak fhot nu” (baru sudah ngocok ko dek sambil lihat foto kamu), Pada foto ketiga disertai dengan tulisan “loi ca tot seak ku yo” (besar alat kemaluan terdakwa) Pada foto kelima disertai tulisan “cikpo tot menurut nu ipo loi seak ku pado seak aduk nu o” (mana besar kemaluan terdakwa dengan kemaluan laki kamu?”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan tranasaksi elektronik dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
3. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, Bahwa unsur ‘Setiap orang’ yang dimaksud di sini adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini terdakwa YOYON ALS SCHORVION VIO BIN HASAN pada saat dilakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan terpaksa oleh suatu kekerasan yang tidak dapat dihindarinya sebagaimana di dalam



Pasal 44 KUHPidana dan Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 KUHPidana tentang alasan penghapusan Pidana, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa yang mengakui kebenaran identitas terdakwa sebagai identitas terdakwa di dalam dakwaan penuntut umum dan terdakwa yang mengakui terungkap perbuatannya dan barang bukti. Sedangkan yang dimaksud dilarang adalah bentuk kata perintah untuk tidak melakukan sesuatu yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Sdr. YOYON Als Schorvion Vio Bin HASAN selaku Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sedangkan mengenai perbuatan pidananya akan dibuktikan pada pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

2. Unsur tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa Bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lainnya tidak harus dibuktikan, dan majelis menilai yang lebih tepat dibuktikan dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan adalah sub unsur mentransmisikan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah "*mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik (penjeleasan pasal 27 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE), sedangkan dokumen elektronik adalah setiap informasi dan transmisi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto atau sejenisnya, huruf, tandam, suaram kode, akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 15



Oktober 2018 sekira pukul 23.21 wib saksi korban melalui akun miliknya @anton belpis menerima 6 (Enam) buah foto alat kelamin terdakwa dari akun @SCHORVION VIO milik terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan terlebih dahulu dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengirimkan foto-foto alat kelaminnya yang dikirim ke akun FACEBOOK MESSENGER @ANTON BELPIS milik korban melalui akun FACEBOOK MESSENGER @SCHORVION VIO milik terdakwa tanpa seijin korban termasuk kedalam kategori mentransmisikan, sedangkan gambar alat kelamin laki-laki yang dikirimkan oleh terdakwa merupakan kategori dokumen elektronik karena telah terjadi proses pengolahan dan penyimpanan data;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mentransmisikan dokumen elektronik" dalam unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur " Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"

Menimbang, bahwa kesusilaan yang dirujuk oleh UU ITE adalah pornografi yang ada pengaturannya didalam UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara eksplisit memuat :

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang ;
- Kekerasan seksual;
- Masturbasi atau onani;
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan / memperlihatkan alat genital atau alat kelamin)
- Alat kelamin;
- Pornografi anak
- Mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual;
- Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengirimkan foto-foto alat kelaminnya yang dikirim ke akun FACEBOOK MESSENGER @ANTON BELPIS milik korban melalui akun FACEBOOK MESSENGER @SCHORVION VIO milik terdakwa

Menimbang, Bahwa gambar yang dikirimkan oleh terdakwa menampilkan alat kelamin / genital pria merupakan kategori yang melanggar kesusilaan sesuai UU Pornografi sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur "Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan " dalam unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah terbukti dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan Majelis Hakim di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan/ penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam model GALAXY J2 Prime, IMEI 1 : 353634092419810/01, IMEI 2 : 353635092419817/01;
 - 2) 1 (satu) Sim Card TELKOMSEL dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 0852 1128 2531, Nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifir) : 6210 0611 4228 2531 01;
 - 3) 1 (satu) buah Memori Card Micro SD 8 gb merk MAESTROMEMORY warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah akun Facebook Username : anton.belpis password : cybercrime04;
- Karena terbukti milik saksi korban, maka beralasan dikembalikan kepada saksi korban;
- 5) 1 (satu) unit Handphone ASUS ZENFONE GO Z00SD, warna merah-hitam, IMEI 1 : 352256073321988, IMEI 2 : 352256073321996;
 - 6) 1 (satu) SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 082183024571, nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifir) 6210 0683 0602 4571 02;
 - 7) 1 (satu) SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifir) 6210 0078 2522 5233 02;
 - 8) 1 (satu) buah Memori Card Micro SD 8 gb merk V-GEN warna hitam;
 - 9) 1 (satu) bauh akun Facebook Mesengger An. SCHORVION VIO dengan ID : schorvion.vio;

oleh karena merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, maka beralasan untuk dimusnahkan;

10.1 (satu) buah KTP NIK 1709061006920001 an. YOYON.

Karena merupakan milik terdakwa maka beralasan untuk dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat dan melanggar norma kesusilaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku salah dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOYON Als Schorvion Vio Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOYON ALS SCHORVION VIO BIN HASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan/penahanan yang telah dijalani Terdakwa YOYON Als Schorvion Vio Bin HASAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa YOYON Als Schorvion Vio Bin HASAN tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Handphone Samsung warna hitam model GALAXY J2 Prime, IMEI 1 : 353634092419810/01, IMEI 2 : 353635092419817/01;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Sim Card TELKOMSEL dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 0852 1128 2531, Nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifir) : 6210 0611 4228 2531 01;
3. 1 (satu) buah Memori Card Micro SD 8 gb merk MAESTROMEMORY warna hitam;
4. 1 (satu) buah akun Facebook Username : anton.belpis password : cybercrime04;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ;
5. 1 (satu) unit Handphone ASUS ZENFONE GO Z00SD, warna merah-hitam, IMEI 1 : 352256073321988, IMEI 2 : 352256073321996;
6. 1 (satu) SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 082183024571, nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifir) 6210 0683 0602 4571 02;
7. 1 (satu) SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifir) 6210 0078 2522 5233 02;
8. 1 (satu) buah Memori Card Micro SD 8 gb merk V-GEN warna hitam;
9. 1 (satu) buah akun Facebook Mesengger An. SCHORVION VIO dengan ID : schorvion.vio;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 10.1 (satu) buah KTP NIK 1709061006920001 an. YOYON.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Yoyon Bin Hasan

6. Membebankan kepada Terdakwa YOYON Als Schorvion Vio Bin HASAN untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enariah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Asferi Joni, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Erwindu, S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Enariah